



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 279/Pdt.G/2019/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah (Gugatan Perbuatan Melawan Hukum) antara pihak-pihak sebagai berikut:

Solikin, Umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Perum Asli Permai Blok H 39 RT.07, RW. 05, Kelurahan Kramatan, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, semula Penggugat I sekarang Pemanding I;

Isnaeni, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Perum Asli Permai Blok H 39 RT.07, RW.05, Kelurahan Kramatan, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, semula Penggugat II sekarang Pemanding II;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemanding;

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan

Kepala Kantor Cabang Pembantu Banjarnegara P.T. Bank Syariah Mandiri,

Tempat kedudukan di Jalan S. Parman, No. 31,
Banjarnegara, semula Tergugat sekarang
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara serta bukti-bukti yang berkaitan
dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana
termuat dalam putusan Pengadilan Agama Wonosobo, Nomor
2170/Pdt.G/2018/PA.Wsb, tanggal 19 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 15 Syawal 1440 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan eksepsi Tergugat adalah tepat dan beralasan;
3. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 656.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan
Agama Wonosobo, bahwa para Penggugat / para Pembanding pada tanggal 2
Juli 2019 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan
Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 2170/Pdt.G/2018/PA.Wsb, tanggal 19

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 12 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 17 Juli 2019 dan kepada Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 2 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa para Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan berkas perkara banding Nomor 2170/Pdt.G/2018/PA.Wsb, tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Wonosobo dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan berkas perkara banding Nomor 2170/Pdt.G/2018/PA.Wsb., tanggal 26 Agustus 2019, yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Wonosobo;

Menimbang, bahwa permohonan banding para Pembanding telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 279/Pdt.G/2019/PTA.Smg, tanggal 5 September 2019, kemudian telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 11 September 2019 dengan surat Nomor W11-A/3364/HK.05/IX/2019;

Menimbang, bahwa para Pembanding telah mengajukan memori bandingnya , tertanggal 3 Juli 2019, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo pada tanggal 4 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Judex factie Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 2170/Pdt.G/2018/PA.Wsb., tanggal 19 Juni 2019, terdapat satu peraturan hukum yang tidak diterapkan yaitu Undang Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;
2. Judex factie Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 2170/Pdt.G/2018/PA.Wsb., tanggal 19 Juni 2019, tidak mempertimbangkan kondisi perekonomian secara umum yang tidak dapat tumbuh sebagaimana diharapkan, sehingga banyak pelaku ekonomi yang mengalami kebangkrutan tidak terkecuali seperti yang dialami oleh Penggugat/Pembanding;
3. Bahwa cara mengadili tidak dilakukan sidang acara pembuktian, sedemikian rupa sehingga terdapat cacat hukum, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum;

Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan Judex factie Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 2170/Pdt.G/2018/PA.Wsb., tanggal 19 Juni 2019;

Selanjutnya Pembanding tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding memberikan kontra memori banding, tertanggal 22 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Judex factie dalam eksepsi atas eksepsi yang diajukan Tergugat /Terbanding sudah tepat, baik yang berkaitan dengan gugatan Penggugat prematur dan gugatan Penggugat kurang pihak maupun pertimbangan terhadap keberatan

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding atas Kuasa Tergugat /Terbanding yang mewakili kepentingan/untuk dan atas nama Tergugat /Terbanding dihadapan sidang Pengadilan Agama Wonosobo;

- Terhadap isi memori banding Pembanding, Terbanding menolak dengan tegas memori banding tersebut, oleh karena Judex factie Pengadilan Agama Wonosobo dalam putusan telah tepat dalam perkara Nomor 2170/Pdt.G/2018/PA.Wsb., tanggal 19 Juni 2019 Masehi, telah mengabulkan eksepsi Tergugat/Terbanding, oleh karena itu Tergugat /Terbanding mohon kepada Judex factie Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk :
- Menolak Permohonan banding Para Pembanding;
- Menolak seluruh dalil para Pembanding dalam memori banding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 2170/Pdt.G/2018/PA. Wsb tanggal 19 Juni 2019 dan;
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari Berita

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 2170/Pdt.G/2018/PA.Wsb., tanggal 19 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 Hijriah, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 23 November 2018 telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, yang pada pokoknya atas dalil dalil sebagai berikut:

- Bahwa setelah membaca dengan seksama, mencermati dan meneliti dengan penuh kehati-hatian terhadap Surat dari PT. Balai Mandiri Prasarana Wilayah Jateng DIY., Nomor : 103/DOK/SP - BMP/2018 Perihal : Pemberitahuan Lelang, tanggal 7 November 2018, maka dengan ini perkenankanlah saya selaku Penggugat, mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dengan alasan-alasan sebagai-berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

OBJEK SENGKETA :

Jaminan Kredit SOLIKIN sebagai-berikut :

Tanah dan Bangunan tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 138, Kelurahan Kramatan, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo. Luas Tanah 64 m² , Luas Bangunan 120 m² .

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAKTA FAKTA HUKUM :

- Bahwa Penggugat telah mengadakan Perjanjian Kredit dengan Tergugat, pada bulan Desember tahun 2011. Total Pinjaman Pokok sejumlah Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa Penggugat telah mengangsur kepada Tergugat sejumlah Rp. 32.000.000.00 (tiga puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa perkiraan nilai jual agunan saat ini atas tanah dan bangunan, senilai Rp 400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah) , atau setara 4 kali lipat Plafond Kredit dari Tergugat ;
- Bahwa Penggugat sanggup melunasi sisa hutangnya kepada Tergugat secara tunai sekaligus pada saat mempunyai kemampuan keuangan untuk membayar ;
- Bahwa Penggugat pada saat ini sedang mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha dan atau kesulitan untuk mendapatkan cash flow, yang menyebabkan kemacetan dalam pembayaran dengan system angsuran setiap bulan kepada Pihak Tergugat, adalah merupakan kondisi keadaan umum, dimana iklim usaha di Indonesia sedang tidak mengalami pertumbuhan yang baik, dimana-mana pelaku ekonomi merugi, demikian juga yang dialami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat menyatakan keberatan kepada Tergugat, atas rencana pelaksanaan lelang jaminan kredit Solikin, oleh karena bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dan bertentangan dengan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 93/PMK.06/2010 atau ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang berlaku.

KUALIFIKASI PERBUATAN TERGUGAT MELAWAN HUKUM :

Bahwa perbuatan Tergugat yang sewenang-wenang melakukan lelang jaminan Solikin bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan melanggar prosedur lelang sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 93/PMK.06/2010, yang menentukan bahwa setiap pelaksanaan lelang disyaratkan adanya nilai limit untuk setiap barang yang diajukan untuk lelang. Nilai limit adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Penjual bersama Pemilik Barang, oleh karena Pemilik Barang tidak dilibatkan dalam menentukan nilai limit lelang, dan apalagi Penggugat selaku pemilik Objek Sengketa keberatan atas pelaksanaan lelang yang akan dilaksanakan oleh Tergugat, sedemikian rupa sehingga merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi : Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut .

Bahwa perbuatan Tergugat melakukan lelang jaminan Solikin, mempunyai korelasi yang erat terhadap kerugian yang akan diderita oleh Penggugat, baik kerugian secara materiil maupun kerugian moril, oleh karena timbulnya keberatan dari Penggugat selaku pemilik Objek Sengketa .

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisa Kerugian Penggugat Yang Diakibatkan PerbuatanTergugat :

- Nilai Agunan/Jaminan Penggugat Rp. 400.000.000.00
- Nilai Angsuran Penggugat Rp. 32.000.000.00 +
- Total Rp. 432.000.000.00
- Nilai Plafond Kredit dari Tergugat Rp. 100.000.000.00
- Kerugian Penggugat senilai Rp. 332.000.000.00

Terbilang : Tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka melalui Gugatan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

Mengadili:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Solikin tersebut ;
2. Menyatakan Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membatalkan pelaksanaan lelang atas jaminan Solikin tersebut ; atau
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp.332.000.000,-(tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) ;

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas dalil dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis tertanggal 26 November 2018, pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menolak semua dalil - dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali apabila Tergugat mengakuinya secara tegas.

- Gugatan seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Banjarnegara bukan di Pengadilan Agama Wonosobo (Kompetensi Absolut)

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat I terikat dalam perjanjian penyediaan fasilitas pembiayaan yang digunakan oleh Penggugat I untuk pembelian barang sebesar Rp 152.812.491,69,- sebagaimana yang tercantum dalam Akad Al-Murabahah Nomor 12 tanggal 28 Januari 2011 yang dibuat dan dihadapan Eko Puspita Ningrum, S.H, MKn, Notaris di Banjarnegara (selanjutnya disebut sebagai "Akad Murabahah Nomor 12").

2. Bahwa berdasarkan "Akad Murabahah Nomor 12, apabila terjadi perselisihan diantara para pihak maka Tergugat dan Penggugat I sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut pada Pengadilan Negeri Banjarnegara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) "Akad Murabahah Nomor 12 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



"Apabila usaha penyelesaian perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini Nasabah dan Bank sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur berarbitrase yang ditetapkan oleh dan berlaku di badan tersebut".

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan perkara perdata *a quo* pada Pengadilan Negeri Banjarnegara bukan melalui Pengadilan Agama Wonosobo. Dengan demikian cukup beralasan apabila majelis hakim Pengadilan Agama Wonosobo menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaaard*).

- Gugatan Para Penggugat *Premature*.

1. Bahwa gugatan perkara perdata *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan yang *premature*. Adapun alasan Tergugat adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa yang menjadi pokok perkara adalah keberatan dari Para Penggugat terhadap lelang yang akan dilaksanakan oleh Tergugat atas agunan yang diberikan oleh Penggugat I kepada Tergugat yaitu:



Sebidang tanah dengan luas 64 m² sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.138 yang terdaftar atas nama Solikin (selanjutnya disebut sebagai "SHGB Nomor 138") dan terhadap SHGB NOMOR 138 telah dilakukan pengikatan secara yuridis sempurna sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No.52/2011, tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat dihadapan Susetyorini,S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Wonosobo (selanjutnya disebut sebagai "APHT Nomor 52/2011") *juncto* Sertipikat Hak Tanggungan No.550/2011 dengan Peringkat Pertama yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo (selanjutnya disebut sebagai "SHT Nomor 550/2011");

- b. Bahwa dikarenakan Penggugat I telah wanprestasi terhadap akad-akad pembiayaan yang mengikat Penggugat I dan Tergugat, maka Tergugat sebagai penerima Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan berhak untuk mengeksekusi objek Hak Tanggungan melalui lelang serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.
- c. Bahwa Para Penggugat mendaftarkan gugatan perkara *a quo* di kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo pada tanggal 26 November 2018, sedangkan pada tanggal 26 November 2018 Tergugat belum melaksanakan lelang atas SHGB Nomor 138.

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



d. Bahwa lelang eksekusi objek Hak Tanggungan atas SHGB Nomor 138 baru akan dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2018 sebagaimana yang tercantum dalam Surat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto No.S-1827/WKN.09/KNL.08/2018, tanggal 1 November 2018, perihal: Penetapan Jadwal Lelang (selanjutnya disebut sebagai “Jadwal Penetapan Lelang”).

e. Dengan demikian pada saat Para Penggugat mendaftarkan gugatan di kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo pada tanggal 26 November 2018 agunan milik Penggugat I (*in casu* SHGB Nomor 138) belum dilakukan lelang oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 195 ayat (6) dan 270 HIR upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Para Penggugat adalah Perlawanan bukan Gugatan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.697K/Sip/1975 tanggal 31 Agustus 1977 yang berbunyi sebagai berikut:

“Keberatan mengenai pelelangan seharusnya diajukan sebagai perlawanan terhadap eksekusi sebelum pelelangan dilaksanakan”.

Dengan demikian gugatan Para Penggugat atas perkara perdata *a quo* adalah gugatan yang cacat formil dan untuk itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat II Tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat (*Persona Standi In Judicio*)
- 1. Bahwa Penggugat II merupakan istri dari Penggugat I, sedangkan hubungan hukum terkait dengan pemberian fasilitas pembiayaan adalah antara Penggugat I selaku nasabah dengan Tergugat selaku Kreditur dan jaminan yang diagunkan kepada Tergugat adalah SHGB Nomor 138 yang terdaftar atas nama Solikin (*in casu* Penggugat I).
- 2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, sesungguhnya Penggugat II tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat Tergugat dalam perkara perdata *a quo*. Adapun penjelasan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - a. Lelang yang dilakukan oleh Tergugat atas SHGB Nomor 138 merupakan kewenangan Tergugat sebagai Kreditur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
 - b. Bahwa SHGB Nomor 138 yang dipermasalahkan oleh Penggugat II terdaftar atas nama Solikin (*in casu* Penggugat I) dan dikarenakan masih terdaftar atas nama Penggugat I maka Penggugat II tidak mempunyai hak hukum atas SHGB Nomor 138 tersebut.
 - c. Bahwa dikarenakan Penggugat II secara hukum bukan pemilik tanah atas SHGB Nomor 138, maka Penggugat II tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat.

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2019/PTA.Smng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Penggugat II yang secara bersama-sama dengan Penggugat I mengajukan gugatan perkara perdata *a quo* adalah merupakan tindakan yang menghalang-halangi proses lelang atas SHGB Nomor 138 sehingga hal tersebut sangat merugikan Tergugat selaku Kreditur.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara perdata *a quo* agar menyatakan bahwa gugatan Penggugat II adalah gugatan *error in persona* sebab Penggugat II tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat (*persona standi in judicio*) sehingga gugatan tersebut patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.442 K/sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973 yang berbunyi sebagai berikut:
- "Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*
- Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)
1. Bahwa gugatan perkara perdata *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*). Adapun alasan Tergugat adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa Tergugat akan mengeksekusi objek lelang Hak Tanggungan milik Penggugat I yaitu SHGB Nomor 138 melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Purwokerto. Hal ini dapat dibuktikan dengan Surat No. 20/1921-

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



3/ACR-YK., tanggal 1 Oktober 2018, perihal: Permohonan Lelang Hak Tanggungan Dan Pengantar SKPT (selanjutnya disebut sebagai "Surat Permohonan Lelang").

b. Bahwa atas Surat Permohonan Lelang tersebut, maka Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Purwokerto menerbitkan jadwal penetapan lelang atas SHGB Nomor 138 sebagaimana yang disebutkan dalam Jadwal Penetapan Lelang;

2. Dengan demikian, apabila Para Penggugat mempermasalahkan perbuatan Tergugat yang akan melakukan lelang atas objek lelang Hak Tanggungan berupa SHGB Nomor 138 melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Purwokerto, maka sudah seharusnya dalam gugatan perkara perdata *a quo* Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Purwokerto ditarik menjadi pihak dalam gugatan *a quo*;
3. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan oleh karena itu gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil (cacat formil) dan untuk itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat, serta terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



mohon kembali dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban ini.

2. Bahwa perlu kami sampaikan terlebih dahulu, yang menjadi latar belakang hubungan hukum antara Penggugat I dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

a. Penggugat I adalah nasabah Tergugat dimana Tergugat memberikan fasilitas pembiayaan yang digunakan oleh Penggugat I untuk pembelian barang dan Penggugat I berjanji dan mengikatkan diri untuk menerima pembiayaan tersebut dan karenanya telah berutang kepada Tergugat sejumlah Rp152.812.491,69 dengan perincian sebagai berikut:

(i) Harga Pokok sebesar Rp150.000.000.00

(ii) Margin Bank sebesar Rp52.812.491,69.00

b. Bahwa pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat I sebagaimana yang disebutkan dalam butir a di atas telah dituangkan ke dalam Surat No.13/050-3/SP3/407, tanggal 27 Januari 2011, perihal: Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan a.n. Solikin (selanjutnya disebut sebagai "Surat SP3") *juncto* Akad Murabahah Nomor 12;

c. Bahwa fasilitas pembiayaan dimaksud pada butir b di atas telah dicairkan dan diterima dengan baik oleh Penggugat I dan digunakan oleh Penggugat I sebagaimana yang tercantum dalam Akad Murabahah Nomor 12. Oleh karena itu, dengan telah diterimanya pembiayaan dari Tergugat maka Penggugat I

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kewajiban pokok, margin, angsuran maupun biaya – biaya lainnya kepada Tergugat;

d. Bahwa untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/ pelunasan pembiayaan tepat pada waktunya Penggugat I menyerahkan jaminan kepada Tergugat, yaitu SHGB Nomor 138 dan terhadap SHGB Nomor 138 telah dilakukan pengikatan secara yuridis sempurna sebagaimana yang tercantum dalam APHT Nomor 52/2011 *juncto* SHT Nomor 550/2011 (selanjutnya disebut sebagai “Objek Hak Tanggungan”)

e. Bahwa seiring berjalannya waktu Penggugat I tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat atau telah wanprestasi terhadap ketentuan sebagaimana yang telah disepakati dalam Pasal 4 Akad Murabahah Nomor 12 yang bebunyi sebagai berikut:

“ Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar kembali jumlah seluruh utangnya kepada Bank sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Akad ini dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung dari tanggal akad ini ditandatangani, dengan cara mengangsur pada tiap-tiap bulan sesuai dengan jadwal angsuran yang ditetapkan dalam Surat Sanggup untuk membayar, dan lunas pada saat jatuh tempo”.

f. Bahwa selain telah wanprestasi terhadap Pasal 4 Akad Murabahah Nomor 12, Penggugat I juga melanggar ketentuan

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam Surat Sanggup (Promes) No.13/050/PRO/407, tanggal 28 Januari 2011 (selanjutnya disebut sebagai "Surat Sanggup") yang mana dalam Surat Sanggup telah dicantumkan secara rinci angsuran yang harus dibayar oleh Penggugat I kepada Tergugat setiap bulannya selamat 7 (tujuh) tahun;

g. Bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf e dan f di atas, Penggugat I telah wanprestasi atau cidera janji dengan tidak memenuhi kewajibannya kepada Tergugat dan oleh karena itu Tergugat telah memberikan surat peringatan kepada Penggugat I dengan tujuan agar Penggugat I segera melakukan pembayaran kewajibannya kepada Tergugat. Adapun surat peringatan yang diberikan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

(i) Surat No.20/1146-3/407, tanggal 9 Agustus 2018, perihal:

Peringatan I (Pertama);

(ii) Surat No.20/1194-3/407, tanggal 21 Agustus 2018, perihal:

Peringatan II (Kedua);

(iii) Surat No.20/1233-3/40, tanggal 31 Agustus 2018, perihal:

Peringatan III (Ketiga) / Terakhir

(selanjutnya angka (i) sampai dengan (iii) disebut sebagai "Surat Peringatan");

h. Bahwa dengan telah wanprestasinya Penggugat I maka Tergugat sebagai Kreditur berhak untuk menuntut / menagih pembayaran dari nasabah dan/atau utang nasabah kepada

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank berdasarkan Pasal 8 Akad Murabahah Nomor 12 untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran atau surat lainnya apabila nasabah (*in casu* Penggugat I) tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada Tergugat;

- i. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, sampai dengan saat ini Penggugat I tidak dapat melunasi kewajibannya kepada Tergugat. Oleh karena itu, Tergugat mengajukan surat permohonan untuk dilakukan lelang atas Objek Hak Tanggungan yang terdaftar atas nama Penggugat I sebagaimana yang tercantum dalam Surat Permohonan Lelang dan hasil penjualan atas Objek Hak Tanggungan tersebut akan digunakan untuk melunasi utang / kewajiban Penggugat I kepada Tergugat;
- j. Bahwa Surat Permohonan Lelang yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 11 ayat (1) PMK Nomor 27/2016 yang berbunyi:

“Penjual yang akan melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang dengan disertai dokumen persyaratan lelang kepada Kepala KPKNL untuk meminta jadwal pelaksanaan lelang”.

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam Gugatan pada halaman 2 bagian Fakta-Fakta Hukum yang menyatakan perkiraan nilai jual agunan saat ini atas tanah dan

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan, senilai Rp400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah).

Adapun alasan Tergugat adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa apabila Para Penggugat meyakini nilai jual atas Objek Hak Tanggungan adalah sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), maka Para Penggugat harus membuktikan hal tersebut dengan data-data yang mendukung dalil Para Penggugat;
- b. Bahwa yang menetapkan nilai jual atau Nilai Limit terhadap Objek Hak Tanggungan (*in casu* SHGB Nomor 138) adalah Penilai atau Penaksir. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 27/Pmk.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut sebagai "PMK Nomor 27/2016") yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44 ayat (1) PMK NOMOR 27/2016:

"Penjual menetapkan Nilai Limit, berdasarkan:

- a. Penilaian oleh Penilai; atau*
- b. Penaksiran oleh Penaksir."*

Pasal 44 ayat (3) PMK NOMOR 27/2016:

"Penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pihak yang berasal, dari Penjual, yang melakukan penaksiran berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Penjual, termasuk curator untuk benda seni dan benda antik atau kuno".

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Berdasarkan hasil laporan dari Penaksir pada tanggal 21 Mei 2018 dijelaskan bahwa:
- (i) Nilai Pasar untuk SHGB Nomor 138 adalah sebesar Rp251.000.000.00 (dua ratus lima puluh satu juta rupiah);
 - (ii) Nilai Likuidasi untuk SHGB Nomor 138 adalah sebesar Rp176.000.000.00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah)
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan butir c di atas, Tergugat menetapkan Nilai Limit atas SHGB Nomor 138 untuk lelang eksekusi Hak Tanggungan adalah sebesar Rp225.900.000.00 (dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam Surat No.20/1926-3/ACR-YK, tanggal 1 Oktober 2018, perihal: Harga Limit Agunan Yang Akan Dilelang.
- e. Bahwa penentuan Nilai Limit atas SHGB Nomor 138 yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan Pasal 49 PMK Nomor 27/2016 yang berbunyi sebagai berikut:
- "Dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fiducia, dan Lelang Eksekusi Harta Pailit, Nilai Limit ditetapkan paling sedikit sama dengan Nilai Likuidasi".*
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan pada butir e di atas, Tergugat dapat menentukan Nilai Limit paling sedikit sama dengan Nilai Likuidasi yaitu sebesar Rp176.000.000.00 (seratus tujuh puluh enam juta Rupiah). Namun, fakta hukumnya Tergugat menentukan Nilai Limit atas SHGB Nomor 138 adalah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp225.900.000.00 (dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) melebihi dari Nilai Likuidasi. Oleh karena itu, sesungguhnya Nilai Limit yang ditetapkan oleh Tergugat menguntungkan Penggugat I selaku pemilik atas SHGB Nomor 138 karena Tergugat menetapkan nilai tinggi atas SHGB Nomor 138;

- g. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum di atas apa yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah tidak benar, tanpa bukti otentik dan tidak berdasar sehingga Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menolak dalil Para Penggugat dalam Gugatan;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada halaman 2 bagian Fakta-Fakta Hukum dalam Gugatan yang menyatakan Para Penggugat sanggup melunasi sisa hutangnya kepada Tergugat secara tunai dan sekaligus pada saat mempunyai keuangan untuk membayar. Adapun alasan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat tersebut, sebab dengan tidak membayar kewajibannya maka Penggugat I merupakan nasabah yang telah wanprestasi / ingkar janji terhadap Akad Murabahah Nomor 12;
 - b. Bahwa tindakan Penggugat I yang tidak memenuhi kewajibannya kepada Tergugat merupakan tindakan wanprestasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1243 Kitab Undang-

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi sebagai berikut:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Akad Murabahah Nomor 12, nasabah (*in casu* Penggugat I) berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar kembali jumlah seluruh utangnya kepada Tergugat dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung dari tanggal Akad Murabahah Nomor 12 ditandatangani. Namun, fakta hukumnya Penggugat I tidak dapat mengembalikan seluruh jumlah fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Tergugat tepat pada waktunya. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Penggugat I merupakan tindakan wanprestasi / cidera janji terhadap Akad Murabahah Nomor 12;
 - d. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatan.
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada halaman 3 bagian Fakta-Fakta Hukum dalam Gugatan yang menyatakan Para Penggugat keberatan atas rencana pelaksanaan

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



lelang jaminan kredit Penggugat I karena bertentangan dengan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 serta perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum. Adapun alasan Tergugat adalah sebagai berikut:

a. Bahwa lelang yang dilakukan oleh Tergugat melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Purwokerto tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggung dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sebab lelang yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Undang-Undang Hak Tanggungan yang berbunyi sebagai berikut:

“ Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.

b Bahwa lelang yang dilakukan oleh Tergugat melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Purwokerto tidak melanggar Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Hak Tanggungan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatan, sebab berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Undang-

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan pada intinya menyatakan penjualan objek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan apabila adanya kesepakatan antara Pemberi Hak Tanggungan dan Penerima Hak Tanggungan;

- c. Bahwa penjualan di bawah tangan dapat dilaksanakan apabila ada kesepakatan terlebih dahulu dan sepanjang Tergugat tidak sepakat maka penjualan Objek Hak Tanggungan di bawah tangan tidak dapat dilaksanakan. Sementara itu penjualan lelang atas Objek Hak Tanggungan oleh Tergugat dengan melibatkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Purwokerto melalui proses lelang sehingga penjualan Objek Hak Tanggungan tidak dilakukan di bawah tangan;
- d. Terkait dengan dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010, hal ini membuktikan ketidak telitian dari Para Penggugat dalam menyusun Gugatan sebab Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 telah dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan peraturan yang baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dengan demikian Tergugat tidak akan menanggapi dalil Para Penggugat tersebut;

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatan;
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada halaman 3 bagian Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum yang menyatakan pemilik barang tidak dilibatkan dalam menentukan Nilai Limit lelang, dan apalagi Penggugat I selaku pemilik objek sengketa keberatan atas pelaksanaan lelang yang akan dilaksanakan oleh Tergugat. Adapun alasan Tergugat adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa tidak ada kewajiban Tergugat untuk melibatkan Penggugat I dalam menentukan Nilai Limit atas Objek Hak Tanggungan (*in casu* SHGB Nomor 138) yang akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Purwokerto. Hal ini dikarenakan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas Objek Hak Tanggungan (*in casu* SHGB Nomor 138) dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Purwokerto sehingga Tergugat selaku penjual harus menetapkan Nilai Limit berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan (3) PMK Nomor 27/2016;
- b. Bahwa Nilai Limit yang ditetapkan oleh Tergugat berdasarkan laporan dari Penaksir yang merupakan pihak internal Tergugat yang melakukan penaksiran berdasarkan metode yang dapat dipertanggung jawabkan oleh Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 ayat (3) PMK Nomor 27/2016;

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



- c. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum di atas apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatan adalah tidak benar, terlalu mengada-ada dan tidak berdasar sehingga patut untuk ditolak. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata *a quo* agar menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatan.
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada halaman 4 bagian Analisa Kerugian Penggugat Yang Diakibatkan Perbuatan Tergugat yang menyatakan bahwa kerugian yang diderita oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp332.000.000.00. Adapun alasan Tergugat adalah sebagai berikut:
- a. Para Penggugat terlalu mengada-ada dalam mencantumkan nilai kerugian sebab kerugian yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak berdasar dan tidak jelas serta tidak disertai bukti otentik;
- b. Dengan demikian, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatan termasuk mengenai ganti rugi sebesar Rp332.000.000.00 (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah).
8. Bahwa mengingat dalil gugatan Para Penggugat tidak berdasar dan tidak memiliki bukti otentik yang kuat, maka Tergugat menolak seluruh *petitum* Gugatan Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata Nomor: 2170/PDT.G/2018/PA.WSB, tanggal 26

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 untuk memutus perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara perkara a quo kedua belah pihak didamaikan hakim pada persidangan perkara a quo, karenanya usaha hakim tersebut telah sesuai pasal 130 ayat 1 HIR, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, oleh mediator Drs. Arif Mustaqim, M.H., Hakim Pengadilan Agama Wonosobo, Prosedur dan administrasi mediasi dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi pasal 17 ayat 6 sampai dengan ayat 10 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor 108/KMA/SK/VI/2016, tanggal 16 Juni 2016, tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. Akan tetapi berdasarkan

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan Mediator tersebut, tertanggal 27 Februari 2019 kepada hakim pemeriksa perkara a quo bahwa, upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, dalam jawaban secara tertulis, tertanggal 10 April 2019 yang diajukan pada sidang tanggal 10 April 2019, Tergugat mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, gugatan para Penggugat prematur, dan Penggugat II tidak mempunyai kapasitas sebagai penggugat serta gugatan para Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR., yang lebih dahulu mempertimbangkan dan menjatuhkan Putusan Sela atas Eksepsi Tergugat berkenaan dengan kewenangan absolut yang menyatakan : Gugatan seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Banjarnegara bukan di Pengadilan Agama Wonosobo dengan alasan sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Akad Murabahah Nomor 12 dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar dengan menjatuhkan putusan yang amarnya menolak eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Agama Wonosobo berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana telah dituangkan dalam Putusan Sela Nomor 270/Pdt.G/2018/PA. Wonosobo, tanggal 24 April 2019, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriah;

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam repliknya, pada bagian Dalam Eksepsi mendalilkan bahwa jawaban Tergugat cacat hukum, oleh karena Kuasa Tergugat yaitu: Ragil Pamungkas, selaku Retail Collection Officer pada PT. Bank Syariah Mandiri Area Yogyakarta, dan M. Sultan Arif Pandame Harahap, selaku Account Maintenance Staff pada PT. Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banjarnegara, bukanlah seseorang yang berprofesi sebagai advokat, dan atau bertentangan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; Dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 5 jo Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 103 Undang Undang RI. Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bahwa Tergugat diwakili oleh Direksi PT Bank Syari'ah Mandiri yang kemudian berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT Bank Syari'ah Mandiri Nomor 20/167-KUA/DIR, tanggal 24 September 2018 memberikan kuasa kepada Irfan Lesmana dengan jabatan Group Head, selanjutnya memberikan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/005-KUA/LLG, tanggal 7 Februari 2019 kepada 11 orang Karyawan PT Bank Syari'ah Mandiri, diantaranya sdr. Ragil Pamungkas, selaku Retail Collection Officer pada PT. Bank Syariah Mandiri Area Yogyakarta dan sdr. M. Sultan Arif Pandame Harahap, selaku Account Maintenance Staff pada PT. Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banjarnegara, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri khusus untuk dan atas nama dan atau mewakili Pemberi Kuasa sebagai Tergugat dalam perkara Nomor 2170/Pdt.G/208/PA. Wsb., di Pengadilan

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Wonosobo, dengan demikian sdr. Ragil Pamungkas dan sdr.M. Sultan Arif Pandame Harahap telah sah menurut hukum mewakili semua kepentingan Tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Wonosobo;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan Eksepsi Tergugat selain/diluar kompetensi absolut, sepanjang berkenaan dengan eksepsi gugatan Penggugat Prematur telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya diambil sebagai pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan perkara a quo Dalam Eksepsi, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat sesuai dengan surat gugatannya tertanggal 23 Nopember 2018 dan diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo tanggal 26 November 2018, Nomor 2178/Pdt.G/2018/PA.Wsb., pada halaman 2 paragraf ke 1 menyebutkan :*"Setelah membaca dengan seksama, mencermati dan meneliti dengan penuh kehati-hatian terhadap Surat dari PT. Balai Mandiri Prasarana Wilayah Jateng DIY., Nomor : 03/DOK/SP-BMP/2018. Perihal : Pemberitahuan Lelang, tanggal 7 November 2018, maka dengan ini perkenankanlah saya selaku Penggugat, mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut :"* dan selanjutnya pada halaman 3 paragraf ke 1 menyebutkan :*"Bahwa Penggugat menyatakan keberatan kepada Tergugat atas rencana pelaksanaan lelang jaminan kredit Solikin, oleh karena*

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 20 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan”;

Menimbang, bahwa pokok gugatan para Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPdata menyebutkan : *“Tiap perbuatan melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”*; sedangkan perbuatan yang yang didalilkan Penggugat belum terjadi, baru rencana sebagaimana dalil para Penggugat dalam surat gugatannya, hal tersebut menunjukan penjualan lelang belum terlaksana, sehingga objek lelang belum mengalami peralihan hak dari penjual kepada pembeli sehingga belum ada pihak yang dirugikan secara materiil. Hal ini sejalan pula dengan eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwa objek lelang berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 138, atas nama Solikin dengan luas bangunan 120 m2 dan luas tanah 64 m2, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 138 (SHGB Nomor 138) telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 52/2011, tanggal 28 Maret 2011 serta Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 550/2011 dan SHGB Nomor 138 tersebut belum dilaksanakan lelang dan lelang baru akan dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2018

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam surat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang No.S-1827/WKN.09/KNL.08/2018, tanggal 1 November 2018, perihal : Penetapan Jadwal Lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang prematur, dengan demikian eksepsi Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang berkenaan dengan gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium), yaitu dengan tidak ditariknya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Purwokerto, sebagai pihak dalam perkara a quo, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertamadalam putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum Keberatan Pelaksanaan Lelang atas Jaminan Hak Guna Bangunan, yang berkaitan erat dengan *Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor 12, tanggal 28 Januari 2011* yang dibuat antara Kepala Cabang Pembantu Banjarnegara PT. Bank Syari'ah Mandiri dengan Sdr. Solikin sebagai nasabah dengan demikian sebagai pihak pada akad Al Murabahah tersebut adalah Kepala Cabang Pembantu Banjarnegara PT. Bank Syari'ah Mandiri dan Sdr. Solikin (sebagai Nasabah) atau dengan kata lain sebagai pihak dalam perkara a quo adalah antara pihak Bank dengan Nasabah;

Menimbang, bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto adalah Instansi Vertikal Kementerian Keuangan RI. Cq.

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Kekayaan Negara yang salah satu tugasnya menyelenggarakan lelang eksekusi, lelang non eksekusi wajib serta lelang sukarela. Dalam menyelenggarakan lelang KPKNL didasarkan karena adanya permohonan lelang dari Pemohon Lelang, (vide Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016) dengan demikian KPKNL Purwokerto hanya pelaksana lelang, bukan sebagai pihak dalam Akad Murabahah Nomor 12, oleh karena itu dengan tidak ditariknya KPKNL Purwokerto sebagai pihak dalam suatu gugatan Perbuatan Melawan Hukum, tidak menjadikan gugatan Para Penggugat sebagai gugatan yang kekurangan pihak (plurium litis consortium), oleh karena itu eksepsi Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang berkenaan dengan Penggugat II sebagai isteri dari Pengggat I tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat yang terkait dengan hubungan hukum pemberian fasilitas pembiayaan (Akad al Murabahah Nomor 12 Tahun 2011) adalah antara Penggugat I selaku Nasabah dengan Tergugat selaku Kreditur dan jaminan yang diagunkan adalah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 138 terdaftar atas nama Solikin, sehingga Penggugat II tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat II adalah isteri Penggugat I dan dalam Akad Pembiayaan al Murabahah Nomor 12 ikut menandatangani akta tersebut dihadapan Eko Puspita Ningrum, SH., M.Kn., Notaris dan PPAT di Banjarnegara, meskipun pada jaminan yang diagunkan berupa Sertifikat Hak

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Usaha Nomor 138 terdaftar atas nama Solikin (Penggugat I), namun objek jaminan/agunan (Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 138) dengan Akad Pembiayaan al Murabahah Nomor 12 tidak dapat dipisahkan, karena menjadi bagian tak terpisahkan dengan Akad Pembiayaan al Murabahah Nomor 12 sebagaimana tersebut pada Pasal 7 akad tersebut, oleh karenanya gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan dan ditandatangani oleh Penggugat I dan Penggugat II tidak menjadikan gugatan Para Penggugat error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat prematur dapat dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dikabulkan karena gugatan Para Penggugat Prematur, maka tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara, oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR., maka Para Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding yang besarnya akan ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 2170/Pdt.G/2018/PA.Wsb, tanggal 19 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 Hijriah dengan perbaikan amar, sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI
 - Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
DALAM POKOK PERKARA
 1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Nasikhin A. Manan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Mohammad Bastoni, S.H.,M.H. dan Drs. Muchtarom, S.H.M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 279/Pdt.G/2019/PTA.Smg tanggal 6 September 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1441 Hijriah, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Srie Nurhandayani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Nasikhin A. Manan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Mohammad Bastoni, S.H., M.H.

Drs. Muchtarom, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Srie Nurhandayani, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 134.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Halaman 38 dari 38 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tukiran, S,H,. M.M.

Halaman 39 dari 38 halaman Putusan Nomor 279/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)